BUPATI GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
8. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintah.

(2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

(3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, dan
3. Sub Bidang Data dan Informasi.

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:

1. Sub Bidang Pemerintahan; dan
2. Sub Bidang Pembangunan Manusia;

e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:

1. Sub Bidang Infrastruktur;
2. Sub Bidang Kewilayahan; dan

f. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:

1. Sub Bidang Perekonomian; dan

KA.BAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

2. Sub Bidang Sumber Daya Alam.

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
   1. Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Humainora;
   2. Sub Bidang Sains dan Teknologi; dan
   3. Sub Bidang Inovasi dan Penerapan Teknologi

h. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional Keahlian.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan perencanaan, penelitian dan pengembangan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan perencanaan, penelitian dan pengembangan;

b. penyusunan rencana pembangunan daerah dan pendanaan/penganggarannya, baik jangka panjang, menengah dan tahunan, per bidang urusan pemerintahan dan fungsi penunjang, harmonisasi maupun sinkronisasi antar tingkat/fungsi pemerintahan;

c. pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

BAGIAN HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

d. pengevaluasian atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan daerah;
e. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
f. pengoordinasian dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah;
g. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
h. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
j. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
k. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
m. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
n. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
o. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
p. pengelolaan urusan kesekretariatan Badan;
q. pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas :

a. mengelola kesekretariatan;
b. menyusun rencana program;
c. mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan, mengelola administrasi keuangan, menyelenggarakan anggaran rutin, aset, administrasi

KABAG HUKUM | SKPD | AS 3 | SEKDA | WABUP

umum dan kepegawaian Badan; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan kepegawaian;
b. penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan;
c. pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peralatan dan perlengkapan, penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja, dokumentasi dan kepustakaan;
d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program; dan
e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Pasal 8

Sekretariat, membawahkan:

a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :
   a. mengelola, menyusun, dan mengendalikan rencana program kegiatan Badan; dan
   b. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
   a. mengelola keuangan dalam rangka belanja kegiatan Badan, perbendaharaan dan gaji, pembukuan, urusan kas, asset; dan
   b. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

KABAG HUKUM | SKPD | AS 3 | SEKDA | WABUP

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. mengelola administrasi Badan yang meliputi surat menyurat, kearsipan, pengagendaan;
b. mengumpulkan dan mengelola bahan dalam rangka urusan rumah tangga;
c. pengadaan dan pemeliharaan inventaris, pengadaan benda berharga/alat pungut perlengkapan Badan lainnya dan kesejahteraan pegawai, statistik pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, pendisiplinan pegawai dan pelayanan jabatan fungsional; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 10

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penganalisaan dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
b. penganalisaan dan pengkajian kewilayahan;
c. pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
d. pengintegrasian dan pengharmonisasian program-program pembangunan di daerah;
e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

KABAG HUKUM | SKPD | AS 3 | SEKDA | WABUP

f. pengoordinasian dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
g. pengevaluasian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
h. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
k. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
o. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan :

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
b. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 13

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas:

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

a. mengkaji, menganalisis, dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
b. mengoordinasikan dan melakukan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
c. mengoordinasikan dan melakukan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
d. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah, mengkaji, menganalisis, dan merumuskan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
e. mengoordinasikan dan melakukan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
f. mengkaji, mengoordinasikan dan merumuskan RTRW daerah;
g. melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

(2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi;
c. pengendalian dan pelaporan kegiatan pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

d. mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
e. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
g. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
h. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
i. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
k. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
l. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala Sub Bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
n. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

(3) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas :
a. mengumpulkan data melalui survey untuk mengetahui perkembangannya;

KABAG HUKUM | SKPD | AS 3 | SEKDA | WABUP

b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
c. mengelola hasil analisis atau hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai bahan acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian rencana pembangunan daerah;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepada sub bidang melalui rapat pertemuan untuk penyatuan pendapat;
l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
m. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 14

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta

KABAG HUKUM | SKPD | AS 3 | SEKDA | WABUP

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
b. pengoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di Kabupaten;
g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L di kabupaten;
h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. pengoordinasian pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten; dan
k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Pasal 16

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan :

a. Sub Bidang Pemerintahan;
b. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan

Pasal 17

(1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

a. menangani bidang perencanaan urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Trantibum Linmas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

(2) Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas :

a. menangani bidang perencanaan urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanggulangan Kemiskinan, urusan penunjang Perencanaan Keuangan, Penelitian dan Pengembangan; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

Bagian Kelima
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 18

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

b. pengoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;

HUKUM | BAPPEDA | AS 3 | SEKDA | WABUP

d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama Kerjasama antar Daerah;
j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten; dan
l. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Pasal 20

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
a. Sub Bidang Infrastruktur;
b. Sub Bidang Kewilayahan; dan

Pasal 21

(1) Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas :
   a. menangani bidang perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian; dan
   b. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
(2) Sub Bidang Kewilayahan mempunyai tugas :
   a. menangani bidang perencanaan urusan Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Pertanahan dan Kecamatan; dan
   b. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

BAGIAN HUKUM | S.OPD | AS 3 | SEKDA | WABUP

Bagian Keenam
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 22

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
b. pengoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten;
g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah;
j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten; dan
k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Pasal 24

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

c. Sub Bidang Perekonomian;

d. Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan

Pasal 25

(1) Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas :

a. menangani bidang perencanaan urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Informasi dan Komunikasi; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

(2) Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

a. menangani bidang perencanaan urusan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Bagian Ketujuh

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 26

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi;

d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

KABAG HUKUM | SKPD | AS 3 | SEKDA | WABUP

e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
f. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
g. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
h. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
i. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Pasal 28

Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
a. Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Humaniora;
b. Sub Bidang Sains dan Teknologi; dan
c. Sub Bidang Inovasi dan Penerapan Teknologi

Pasal 29

(1) Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Humainora mempunyai tugas :
a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi aspek-aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, ekonomi, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa,

KABAG HUKUM	SAPD	AS 3	SEKDA	WABUP
L	✓	ℰ	ℓ	

keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

(2) Sub Bidang Sains dan Teknologi mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Sains dan Teknology yang bersifat inovatif;

b. penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta pembangunan teknologi; dan

c. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

(3) Sub Bidang Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan penerapan teknologi; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

(1) Kepala Badan dan Pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

KABAG HUKUM | SKPD | AS 3 | SEKDA | WABUP

a. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Perencanaan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Perencanaan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Nomor 12);dan
b. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 01 NOVEMBER 2021
BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 01 NOVEMBER 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 34

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

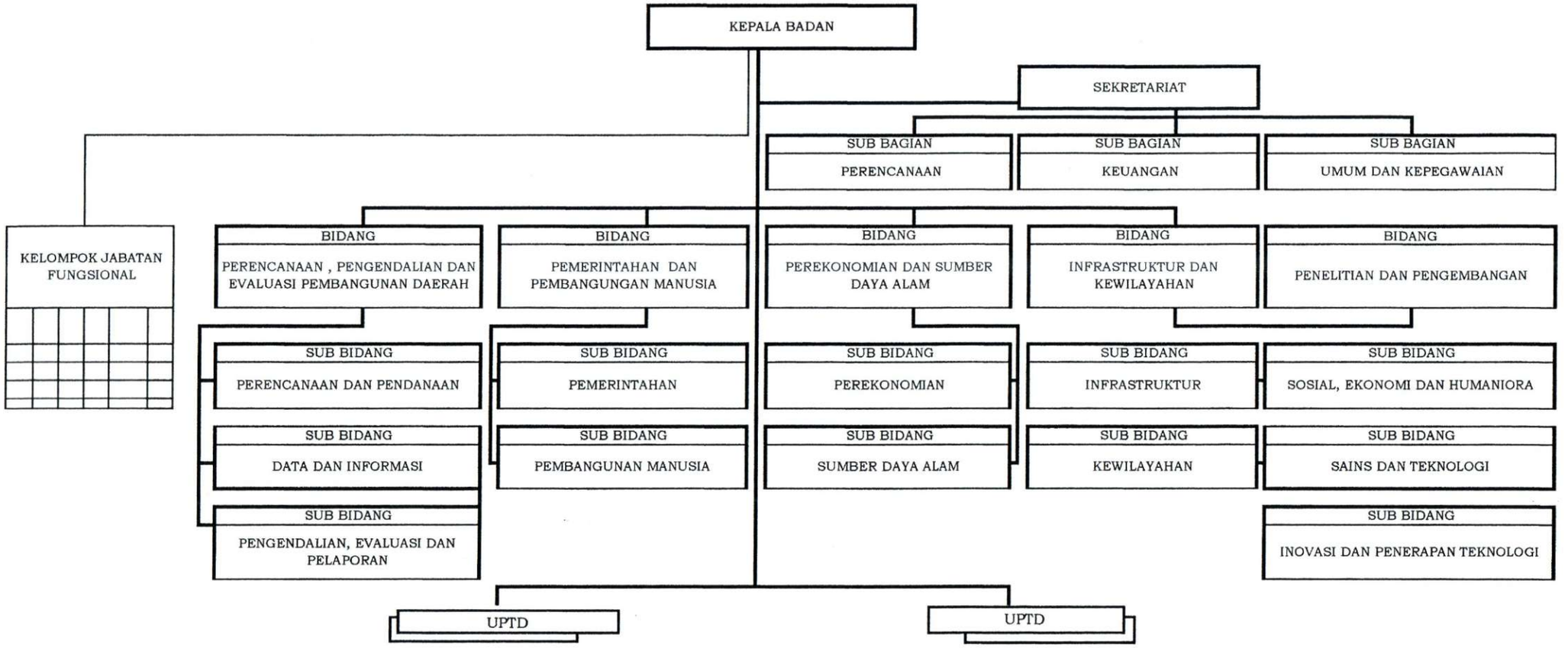

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO